



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 449/00056

DENGAN

**BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
(BAPEL JAMKESSOS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 706/00151

**TENTANG KERJASAMA SISTEM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEABSAHAN
PENERIMA MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak karena jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Telp (0274) 367509 psw 681/Faximile 90274) 6469008 kode Pos 55714 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dra. Henny Aprita Rahayuningsih, Apt., M.Si. : Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY dalam hal ini bertindak karena jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sardjito Nomor 5, Jetis, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, nomor 150 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 827).
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 874).
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

--	--

4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta.
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2017 tentang jaminan kesehatan khusus.
6. Peraturan Gubernur DIY nomor 51 Tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan.
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
8. Peraturan Bupati Bantul nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikat diri dalam perjanjian kerjasama Sistem Pelayanan Penerbitan Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM) Jaminan Kesehatan Berbasis Online di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi memfasilitasi peserta untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan sosial dengan melakukan verifikasi penduduk miskin tidak mampu di Kabupaten Bantul yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dengan data kepesertaan JKN PBI APBN/APBD.
2. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY untuk meningkatkan persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan.
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar penerima manfaat memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penerima paket manfaat.
4. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat.
5. Penerima manfaat jaminan penyangga adalah penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, paket manfaat terverifikasi oleh jaminan kesehatan, dan/atau Penyandang Disabilitas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Anak dan Orang dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Surat Keabsahan Penerima Manfaat selanjutnya disingkat SKPM adalah surat yang diterbitkan oleh Bapel Jamkessos DIY sebagai bukti keabsahan penerima manfaat untuk memperoleh jaminan kesehatan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Sistem Pelayanan Penerbitan SKPM Jaminan Kesehatan berbasis online oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, paket manfaat terverifikasi oleh jaminan kesehatan, dan/atau Penyandang Disabilitas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul yang telah dibuatkan surat rekomendasi oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penerbitan Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM) yang diberikan kepada penerima manfaat jaminan kesehatan penyangga dan penyandang disabilitas Kabupaten Bantul oleh PIHAK KEDUA meliputi :

1. Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan;
2. Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang paket manfaat terverifikasi oleh jaminan kesehatan;
3. Anak bawah lima tahun terlantar, anak terlantar, dan orang tua terlantar;
4. Gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, anak jalanan;
5. Korban Tindak Kekerasan pada Anak dan Perempuan;
6. Anak berhadapan dengan hukum;
7. Warga Binaan/penghuni pada :
 - a. Rumah Perlindungan Sosial milik pemerintah daerah
 - b. Shelter PPKS yang dikelola oleh pemerintah daerah
 - c. Balai/panti yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial
8. Pekerja Migran dan Korban Traficking;
9. ODHA;
10. Kelompok minoritas akibat konflik sosial;
11. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan;
12. Anak dan Orang dengan KIPPI;
13. Anak sekolah
14. Penduduk Penyandang Disabilitas miskin dan/atau tidak mampu;

BAB IV
HAK PARA PIHAK
Pasal 5

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :

1. Menerima SKPM secara *online* dari PIHAK KEDUA
2. Memperoleh informasi dan klarifikasi penerbitan SKPM ke PIHAK KEDUA
3. Menerima *feedback* laporan akses SKPM secara rutin kepada PIHAK KEDUA melalui email

h	h
---	---

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

1. Menerima berkas permohonan SKPM dari PIHAK PERTAMA.
2. Memperoleh informasi dan klarifikasi tentang permasalahan berkas permohonan SKPM kepada PIHAK PERTAMA
3. Mengambil keputusan untuk dinyatakan layak atau tidak layak diterbitkan SKPM
4. Mengambil berkas arsip SKPM yang telah diterbitkan secara berkala.

BAB V KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 7

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima berkas permohonan SKPM dari penerima manfaat
2. Melakukan cek status kepesertaan
3. Melakukan cek kelengkapan berkas persyaratan dari segi kemiskinan meliputi : SKTM, KTP, Kartu Keluarga, lembar verifikasi validasi, foto rumah (tampak depan, belakang, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi), surat pernyataan foto rumah yang ditempati
4. Melakukan cek kelengkapan berkas persyaratan tambahan meliputi : surat rujukan, Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP), surat keterangan IGD, surat keterangan rawat inap, surat keterangan rujuk balik, jadwal terapi, surat keterangan kepolisian (bagi pasien kecelakaan) dan surat keterangan Jasa Raharja, surat keterangan penonaktifan dari BPJS, dan berkas lain yang diperlukan
5. Melakukan verifikasi dari persyaratan tersebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
6. Memberikan penjelasan kepada penerima manfaat jika hasil verifikasi tidak layak
7. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan online
8. Menerbitkan surat rekomendasi kepada penerima manfaat jika hasil verifikasi layak untuk mengakses SKPM di Bapel Jamkessos
9. Melakukan scan semua persyaratan kemudian mengirim secara online melalui email : kpjbapeljamkesos@gmail.com kepada PIHAK KEDUA
10. Mencetak dan melegalisir Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM) yang diterbitkan dan dikirim secara online oleh PIHAK KEDUA
11. Menyerahkan SKPM kepada penerima manfaat

Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang dikirim dari PIHAK PERTAMA
2. Melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA
3. Memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA terhadap permohonan SKPM yang tidak layak
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan online
5. Menerbitkan Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM)
6. Mengirim SKPM secara online melalui email: kpjbapeljamkesos@gmail.com kepada PIHAK PERTAMA
7. Mengirim *feedback* laporan akses SKPM secara rutin kepada PIHAK PERTAMA melalui email



BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas pengajuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis antara PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PENGAKHIRAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselsaikannya kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK yang wajib melaksanakannya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 11

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur institusional antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Bapel Jamkessos DIY.

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya atau adanya perubahan kebijakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* atau adanya perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Semua dokumen meliputi surat pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik/email dialamatkan kepada :

✍	✍
---	---

PIHAK PERTAMA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Telp (0274) 367509 psw 681/Faximile 90274) 6469008 Kode Pos 55714
Email : sosial@bantulkab.go.id


PIHAK KEDUA : Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Prof. Dr. Sardjito Nomor 5, Jetis, Yogyakarta, telepon/fax (0274) 562080.
Email: kpjbabeljamkesos@gmail.com
Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

- (3) Pengiriman dokumen sebagaimana tertulis pada ayat (1) dan (2) yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah terdapat notifikasi pengiriman.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang perlu disepakati kedua belah PIHAK maka akan dibuat addendum perjanjian kerjasama seperlunya.

PIHAK PERTAMA


Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H

PIHAK KEDUA



Dr. Henny A. Rahayuningsih, Apt., M.Si.

